

Prediksi Beberapa Kemampuan Polri yang Perlu Dibentuk dan Dibina dalam Penerapan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Oleh Dr. Teguh Soedarsono *)

1. Pendahuluan.

Isu global demokratisasi dalam era reformasi di tanah air Indonesia banyak menunjukkan ke arah timbulnya sikap dan nuansa anarkis, di mana makna demokratisasi yang diartikan sebagai upaya penyampaian pendapat telah disalah artikan sebagai ajang pemaksaan pendapat, sehingga media demokratisasi direalisasikan dengan berbagai tindakan pengerahan massa, perlawanan terhadap rambu-rambu hukum yang dirasakan tidak memberikan jalan terhadap kepentingannya, dan bahkan tidak jarang dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan yang tidak manusiawi terhadap aparat yang disertai dengan pengrusakan bahkan pembakaran dan gedung markas kepolisian.

Di sisi lain Issue global penegakan Hak Asasi Manusia diartikan juga sebagai suatu hak yang kurang disertai dengan kewajiban untuk melakukan penghormatan dan perlindungan kepada pihak lainnya, dan bahkan menurut Sdr.Munir Ketua Yayasan Kontras dalam acara penerimaan "The Right Livehood Award "di depan parlemen negara Swedia di Stockholm pada

tanggal 8 Desember 2000 menyatakan bahwa Pemerintah Republik seolah-olah tidak berminat bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam pelaksanaan peran dan tugas kepolisian.

Terhadap kondisi ini mungkin Polri perlu berkaca diri dan berusaha untuk membenahi dan menyiapkan kemampuan agar tidak lebih dicekam sebagai unsur Lembaga Pemerintahan yang tidak memberikan kondisi bagi terwujudnya iklim demokratisasi maupun tegaknya Hak-Hak Asasi Manusia di tanah air tercinta Indonesia.

Untuk hal tersebut bersama ini disampaikan suatu kajian tentang prediksi dan antisipasi kemampuan Polri yang harus dibangun dan dipelihara dalam penerapan dan penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri.

2. Analisis terhadap berbagai fakta yang berkembang saat ini sehubungan dengan penerapan dan penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri.

a. Rona lingkungan yang dihadapi saat ini

1) Praktek penegakan Hak-hak Asasi

*) Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, PTIK, Jakarta.

Manusia (HAM) selama ini (di luar maupun di dalam negeri) masih banyak kelemahan dan banyak ditafsirkan dalam proses penerapan maupun penegakannya oleh berbagai pihak secara masing-masing, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam kesiapan dan keterbatasan atas kesediaan perangkat standard HAM (*Human Right Standart Setting*) yang diberlakukan dalam proses dalam penegakan dan penerapan HAM, sehingga dalam kondisi tersebut sangat memerlukan berbagai substansi untuk membentuk pengakuan dari berbagai pihak tentang bagaimana menghormati dan cara menegakkan nilai-nilai kemanusiaan oleh dan kepada berbagai pihak yang bersangkutan, khususnya untuk upaya memberikan efek moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal ini berbagai aspek yang menyangkut penghormatan dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan kepada personil petugas/aparat pelaksana tugas Kepolisian.

2) Menurut Charles Reith dalam bukunya "*The Blind Eye Of History*" dinyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan perangkat untuk mewujudkan kondisi ketertiban dan keamanan, yaitu perangkat peraturan institusi pengawasan/pengendali yang dapat berfungsi sebagai penjamin tegaknya hukum dan tata tertib. Mengacu dari teori tersebut dikaitkan dengan proses penerapan dan penegakan HAM di Indonesia, antara lain mengenai apa dan bagaimana proses penerapan dan penegakan HAM agar dapat dilakukan secara wajar serta mampu dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan

walaupun saat ini baru siap dan tersedia beberapa konvenan HAM (dari 36 konvensi Internasional tentang HAM baru 5 konvenan HAM yang diratifikasi oleh Pemerintah RI/sumber dari Deplu-RI). Diharapkan penataan dan penghormatan dari setiap pihak terhadap makna HAM dapat memberikan warna atau nuansa baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Disisi lain proses penerapan dan penegakan HAM walaupun dalam realitanya masih banyak yang tidak sesuai dengan falsafah, nilai-nilai sosial, budaya, maupun moral masyarakat bangsa Indonesia, namun dengan penerapan dan penegakan HAM yang pada hakikatnya berisikan muatan gerakan moral untuk menjunjung nilai-nilai martabat, dan harkat kemanusiaan pihak lain diharapkan dapat diwujudkan sinergis dalam tata kehidupan yang lebih demokratis, oleh karena itu berbagai problema penerapan maupun penegakan HAM yang menyangkut berbagai aspek tentang hak dan kewajiban untuk dapat menghormati asasi manusia dari setiap pihak yang bersangkutan harus dapat diantisipasi Polri dengan berbagai kemampuan.

3) Permasalahan dalam penerapan dan penegakan HAM pada kehidupan masyarakat Indonesia cenderung akan menjadi problema yang sangat penting, terlebih lagi pada tatanan kehidupan masyarakat dalam kehidupan global, yang nuansa dan momentumnya hendak dapat diantisipasi Polri dalam peran, fungsi, tugas, maupun misinya. Khususnya dalam upaya untuk membentuk dan meningkatkan kinerja serta citranya sebagai aparat penegak hukum, pelindung

dan pengayom, maupun pelayan masyarakat dalam menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan dalam negeri.

b. Berbagai problem HAM dalam pelaksanaan tugas Polri:

1) Pada prinsipnya "Hak Asasi Manusia" merupakan martabat hakiki yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia, oleh karena itu setiap pihak mempunyai kewajiban asasi untuk juga menghormati dan melindungi serta menjunjung tinggi hak dan martabat manusia dari semua orang (pihak lain).

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan, peran dan tugas Polri ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Pelaksanaan dan penegakan HAM yang bersangkutan dengan aspek proses penggunaan kewenangan Kepolisian yang sering menimbulkan tuntutan dan gugatan HAM dalam pelaksanaan peran dan tugas Polri, (antara lain dalam penggunaan kewenangan upaya paksa seperti penahanan dan penangkapan, penggunaan kekuatan Kepolisian seperti menggeledah, memeriksa, dan mendudukkan orang sebagai tersangka atau saksi dalam suatu perkara, penggunaan senjata api yang menimbulkan korban, dan lain sebagainya yang muncul dalam misi tugas Kepolisian).

b) Pelaksanaan dan penegakan HAM yang bersangkutan dengan kewajiban asasi setiap pihak untuk melakukan perlindungan dan penghormatan terhadap keberadaan institusi dan pelaksanaan tugas aparat Kepolisian dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya, khususnya dalam melakukan aksi *Fighting Crimes, Protecting The People*,

maupun *Maintaining Law and Order* (termasuk dalam hal ini *Law Enforcement*).

Kedua problema tersebut di atas, secara sadar dan bertanggungjawab harus dilaksanakan dan ditegakkan secara legalitas, proporsional, dan profesional dalam peran dan tugas Polri berdasarkan prinsip dan asas yang terkandung dalam upaya penerapan dan penegakan HAM.

2) Agenda Pembangunan Nasional di bidang politik, sosial, maupun keamanan dalam waktu mendatang akan tertuju secara prioritas pada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Mencegah terjadinya disintegrasi nasional.
- b) Menegakkan kembali keamanan, hukum, dan ketertiban masyarakat.
- c) Menata proses sentralisasi dan otonomi daerah.
- d) Melanjutkan reformasi di bidang hukum, politik, dan keamanan.
- e) Meningkatkan kualitas diplomasi untuk menunjang kepentingan Nasional yang bersangkutan dengan pemulihan ekonomi, gerakan demokratisasi, dan mewujudkan integrasi nasional

(Sumber Ceramah Menko Polkam, pada tanggal 3 Januari 2001 di Mabes Polri)

Terhadap agenda a, b, dan d menuntut keberadaan Polri untuk dapat menunjukkan peran aktifnya dalam bentuk wawasan (dialektika), konsepsi, maupun etika serta upaya dalam mewujudkan peran, fungsi, dan tugasnya yang ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut kiranya berbagai

sikap, perilaku, dan tindakan Polri dalam tugas dan aktivitasnya melakukan tindakan preemtif, preventif, respresif, maupun rehabilitasi hendaknya dapat dilakukan dengan selalu memperhatikan berbagai aspek kepentingan yang menyangkut problema dalam penerapan dan penegakan Hak-hak Asasi Manusia. Oleh karena itu terhadap berbagai hal tersebut perlu diantisipasi secara serius, konsisten, dan tegas melalui berbagai upaya konsepsional, terencana, dan terprogram oleh semua unsur instansi maupun aparat Polri.

3) Tataran nilai keberhasilan dari suatu institusi dan atau aparat dalam keberadaan maupun dalam pelaksanaan peran dan tugasnya ditentukan minimal dengan empat tataran nilai, yaitu antara lain:

- a) Nilai keberlanjutan (*Sustainable Value*) yang menyangkut aspek ketersediaan sumberdaya atau energi, kemampuan, maupun daya dukung lingkungan yang dikaitkan dengan keberadaan dan pelaksanaan kerja institusi maupun aparatnya.
- b) Nilai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Fairness Value*) yang menyangkut aspek kemandirian dan profesionalismenya dalam mewujudkan peran, fungsi, dan tugasnya yang di-hadapkan pada berbagai keterbatasan, kesenjangan, maupun risiko yang mungkin dihadapi.
- c) Nilai Harmoni (*Harmony Value*) yang menyangkut aspek etika dalam upaya menciptakan nuansa, kondisi, dan atau situasi untuk mewujudkan suasana ketenangan, peningkatan kinerja, maupun pemberdayaan kemampuan yang dikaitkan dengan lingkup

pelaksanaan peran dan tugasnya.

- d) Nilai Kesiapan dalam menghadapi kondisi Masa Depan (*Readyness for The Future Value*) yang menyangkut aspek upaya pengembangan kemampuan dalam menciptakan keberhasilan kerja yang dihadapkan pada berbagai kendala maupun tantangan tugas yang semakin beragam.

Dalam hal ini keterkaitan antara tataran nilai keberhasilan dengan aspek penerapan dan penegakan HAM di lingkungan tugas dan peran Polri dalam tata kehidupan masyarakat bangsa, dan negara Indonesia harus dapat dijadikan moment, media, dan objek prioritas perhatian para Pimpinan maupun aparaturnya dalam pelaksana tugas kepolisian.

c. Aspek yuridis yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan kepolisian oleh Polri dihubungkan dengan penerapan dan penegakan HAM, dinyatakan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Personil Polri dalam aktivitasnya melaksanakan peran, tugas, dan fungsi selaku Aparatur Kepolisian dilindungi dengan berbagai norma hukum, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a) Bersangkutan dengan keberadaannya sebagai unsur pribadi manusia yang berstatus sebagai warga negara Indonesia maupun personil Polri juga mempunyai hak untuk dilindungi dan diperlakukan seperti layaknya pribadi manusia dan warga negara Indonesia lainnya. Dalam hal ini hak tersebut meliputi hak untuk mendapat penghormatan dan perlindungan sehubungan dengan keberadaan martabat dan hak-hak asasinya yang

melekat pada dirinya sebagai pribadi manusia, di mana seperti yang ditentukan dalam norma Pasal 1 *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) juga berlaku bagi mereka semua, di samping itu juga hak untuk mendapatkan penghormatan dan perlindungan sehubungan dengan keberadaannya sebagai aparat penegak hukum yang harus selalu dilindungi dengan berbagai norma dasar yang termuat dalam Mukadimah *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (CCPR).

- b) Anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya tidak dibenarkan untuk dijadikan sasaran serangan yang sifatnya melawan hukum dan atau dalam aksinya mengganggu dan atau menurunkan kehormatan atau reputasinya sebagai aparat penegak hukum, hal ini ditentukan dalam norma Pasal 2 UDHR dan Pasal 17 ayat (1) CCPR.
- c) Segala perlakuan dan atau siksaan yang dinilai tidak manusiawi dan atau dinyatakan dapat merendahkan martabat diri anggota Polri selaku Aparatur Kepolisian maupun Pejabat Pemerintah, dilarang untuk dilakukan oleh berbagai pihak, hal ini dinyatakan dalam norma Pasal 13 ayat (3) *Declaration on The Protection of All Person From Enforced Disappearance* (DPEP) maupun ketentuan norma Pasal 2 CCPR.
- d) Setiap personil petugas Kepolisian berhak atas kehidupan dan keamanan pribadinya, oleh karena itu personil Polri harus dapat dalam keadaan bebas

dari bentuk siksaan maupun perlakuan yang tidak manusiawi, hal ini dinyatakan dalam ketentuan norma Pasal 3 dan 5 UDHR, ketentuan norma Pasal 6, 7, dan 9 CCPR, maupun konvenan dari materi Konvensi Internasional tentang Penyiksaan.

- 2) Perlakuan buruk masyarakat yang dilakukan terhadap markas dan atau aparatur Kepolisian secara normatif melanggar berbagai ketentuan HAM, antara lain adalah sebagai berikut ;
 - a) Terhadap perbuatan yang dinilai mengingkari dan atau menghilangkan pelaksanaan kerja Kepolisian dinyatakan melanggar ketentuan norma Pasal 1 *Code of conduct For - Law Enforcement Officials*.
 - b) Terhadap sikap warga masyarakat yang menghindari terhadap berbagai upaya terbentuknya suasana kemitraan dengan petugas polisi dalam proses maupun aktivitas penataan/pematuhan hukum (*legal compliance*) maupun dalam aktivitas non penegakan hukum seperti keikutsertaan masyarakat dalam pelibatan keamanan swadaya masyarakat atau upaya untuk mengidentifikasi masalah guna penanganan perkara, nyata-nyata melanggar ketentuan norma Pasal 29 ayat (1) UDHR, maupun ketentuan yang tersirat dalam Alinea Ketujuh Mukadimah Peraturan Standard Minimum untuk Tindakan-tindakan Kepolisian yang telah dideklarasikan dalam Dokumen PBB Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990.
 - c) Sedangkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersangkutan dengan pelaksanaan proses dan mekanisme

tugas Kepolisian oleh para aparat/pejabat Polri terhadap warga masyarakat dapat dikenakan sanksi hukum dan atau sanksi sosial yang ditetapkan secara lokal oleh institusi dan atau tataran kehidupan masyarakat yang dilayaninya, selain itu juga berbagai sanksi yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam norma HAM secara konvensional.

d. Berbagai kemampuan yang perlu diadakan, dibina, dan diberdayakan Polri dalam menyikapi dan menindaklanjuti penerapan dan penegakan HAM, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjaga agar Institusi dan atau Aparat Polri dapat terhindar dari tuntutan, gugatan, dan atau hukuman sehubungan dengan proses penerapan dan atau penegakan HAM, perlu kesiapan berbagai kemampuan sebagai berikut:

a) Kemampuan untuk mensosialisasikan berbagai ketentuan penegakan dan penerapan HAM dalam pelaksanaan peran dan tugas oleh para unsur Pimpinan Institusi maupun Aparat Polri kepada seluruh staf dan anggotanya.

b) Kemampuan untuk memberikan petunjuk lapangan maupun petunjuk teknis serta menggladi berbagai pelaksanaan peran dan tugas Polri dapat terhindar dari "Tindakan yang Salah Prosedur".

c) Kemampuan untuk memberikan pengawasan, pengendalian, dan tindakan tegas kepada unsur Institusi maupun aparat Polri yang telah terbukti dan dinyatakan benar-benar melanggar HAM dalam pelaksanaan

peran dan atau tugasnya, walaupun ada pernyataan "Penerapan dan Penegakan HAM Tidak Absolut" namun Polri dalam hal ini hendaknya tidak melewatkan dan atau memberikan peluang agar institusi maupun aparatnya dapat berbuat semena-mena dan atau bertingkah laku atau sekehendaknya sendiri sehingga menimbulkan gugatan dan atau tuntutan sanksi HAM.

d) Kemampuan untuk mengkampanyekan dan memberikan penerangan pasukan terhadap penerapan dan penegakan HAM di setiap kesatuan lingkungan Polri.

e) Kemampuan untuk membuat kebijakan, strategi, maupun teknis kegiatan maupun Operasi Kepolisian yang dikaitkan dengan perlindungan, penerapan, dan penegakan HAM, agar setiap tindakan maupun aktivitas Polri selalu mengarah pada nuansa dan prinsip "*Security, Selected not to be generalized, and High precision*".

f) Kemampuan untuk melakukan proses adaptasi, penyesuaian, dan pengembangan kultur secara segera sehubungan dengan prediksi dan antisipasinya terhadap setiap adanya pergeseran dan atau perubahan paradigma, sistem nilai, aturan, dan atau tuntutan kebutuhan dalam "Pengelolaan Pengamanan Nasional" sehingga Polri dapat mengurangi berbagai kondisi yang mengarah pada berbagai bentuk ketahanan (*resistency*) dan atau kesalahan tindakan (*error activities*) yang menimbulkan tuntutan dan gugatan HAM.

- g) Kemampuan untuk dapat menghindari diri dari berbagai suasana konflik yang secara esensi justru akan menjatuhkan wibawa dan martabat Polri, sehingga Polri diharapkan dapat selalu memperhatikan secara cermat bentuk, sifat, dan medan, serta eskalasi konflik yang benar-benar memerlukan kehadiran dan tindakan kepolisian, oleh karena itu Polri diharapkan tidak terjebak dalam suatu keadaan yang justru dapat merugikan kepentingan Polri dan atau dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan berbagai tuntutan dan atau gugatan HAM dari berbagai pihak.
- h) Kemampuan untuk membuat berbagai patroonage atau paradigma baru dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Polri sehubungan dengan perkembangan makna, istilah “Pengamanan Nasional, Penegak Keadilan, Aparat Negara, Penegak Hukum, Pelayan Masyarakat, Pembina Kamtibmas, Pemelihara keamanan dalam Negeri, dan sebagainya” agar dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini.
- i) kemampuan untuk tidak melibatkan diri pada konspirasi konflik politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara Indonesia, namun dalam hal ini Polri justru diharapkan dapat meredam konflik diberbagai tingkat lokal sehubungan dengan keamanan bersama serta dalam rangka upaya menegakkan “Supremasi Hukum maupun keadilan”.
- j) Kemampuan untuk melakukan improvisasi terhadap berbagai tindakan yang menggunakan kewenangan Kepolisian agar tidak menimbulkan ekses yang bersangkutan dengan penerapan dan penegakan HAM.
- k) Kemampuan untuk dapat menghindarkan diri dari berbagai keadaan dan atau kemungkinan yang dapat mengarah pada situasi dan kondisi”Polri menjadi Kambing Hitam” dan atau “Polri menjadi pemicu terjadinya keadaan rusuh”.
- 2) Untuk upaya menanamkan kewajiban asasi manusia kepada berbagai pihak diharapkan setiap orang dapat bersikap dan bertingklaku melindungi serta memberikan peggormatan kepada Institusi maupun Aparat Polri, untuk hal ini diperlukan berbagai kemampuan sebagai berikut:
- a) kemampuan untuk dapat menyiapkan dan mensosialisasikan berbagai petunjuk teknis maupun lapangan tentang bagaimana upaya mengamankan markas, sarana prasarana, maupun personil Polri sehubungan dengan adanya tindakan dari pihak lain yang dapat menghilangkan martabat, citra dan atau keberadaan tugas Polri sebagai Aparat Negara maupun Lembaga Pemerintahan di Indonesia.
- b) Kemampuan untuk dapat menyiapkan, memberdayakan, dan mendayagunakan, berbagai lembaga masyarakat di luar Polri guna mengkampanyekan dan mempromosikan berbagai hal, antara lain sebagai berikut
- (1) Upaya Polri dalam menerapkan dan menegakan HAM di lingkungannya .
- (2) Upaya membangun image Polri.
- (3) Reposisi dan redisposisi keberadan Polri dalam menyikapi proses era

Swadaya Masyarakat (kampus, profesi, agama, sosial, dan lain-lain) dalam rangka upaya untuk menciptakan kekuatan dan atau kemampuan guna memberikan tekanan (*pressure*), bantuan pemikiran, *moral support*, dan atau *sounding board* terhadap berbagai upaya penerapan maupun penegakan hak dan kewajiban asasi manusia bersangkutan dengan keberadaan maupun pelaksanaan peran dan tugas Polri.

j) Kemampuan untuk melakukan tindakan dan atau sikap yang tegas, konsisten, dan tidak eksekutif dalam menyikapi tindak-tanduk dari berbagai pihak yang tidak menghormati dan atau tidak mau memperhatikan nilai-nilai profesi, martabat manusia, dan atau keberadaan institusi maupun aparat Polri.

Dari berbagai kemampuan yang hendak di format tersebut dapat ditentukan bobot prioritasnya, namun dalam pelaksanaannya hendaknya dapat dilakukan secara simultan dan transparan.

3. Kesimpulan

Dari kajian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Prediksi dan antisipasi terhadap penerapan maupun penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri tertuju pada dua aspek yaitu:

1) Bersangkutan dengan proses penggunaan kewenangan kepolisian yang menimbulkan tuntutan dan atau gugatan HAM; dan

2) Bersangkutan dengan proses perlindungan dan penghormatan berbagai pihak kepada keberadaan institusi maupun aparat kepolisian dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

b. Penerapan dan penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran maupun tugas Polri tidak terlepas dari tuntutan pencapaian nilai-nilai keberhasilan misi Polri dalam mengemban peran dan tugasnya.

c. Berbagai norma hukum telah ditetapkan dalam rangka upaya menerapkan dan menegakkan Hak-hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri, namun yang terpenting adalah sejauh mana kemampuan Polri untuk mewujudkan dan menindak lanjutinya.

d. Dalam menghadapi proses penerapan dan penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran maupun tugas Polri diperlukan berbagai kemampuan yang harus dibentuk agar tidak selalu menjadi sasaran dan atau korban dalam proses penerapan maupun penegakan Hak Asasi manusia yang saat ini telah menjadi tuntutan dan kewajiban yang harus dilakukan dalam era reformasi maupun kehidupan masyarakat global.

4. Penutup

Demikianlah kajian ini disampaikan untuk dapat menjadi bahan telaahan lebih lanjut dalam proses penerapan dan penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri.